

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL
(POS USBN)**

TAHUN PELAJARAN 2017/2018



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2018**

PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 0045/BSNP/II/2018

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar yang mengatur penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

Pasal 1

- (1) Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang selanjutnya disebut POS USBN, mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.
- (2) POS USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini.

Pasal 2

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis dalam POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP atau Direktorat Jenderal terkait, sesuai dengan kewenangan dan disosialisasikan melalui surat edaran.
- (2) Perubahan terhadap POS USBN ini akan ditetapkan oleh BSNP dan disosialisasikan melalui surat edaran.

Pasal 3

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

Ketua,

The image shows the official logo of BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) in blue and purple, with the text 'Badan Standar Nasional Pendidikan' underneath. To the right of the logo is a handwritten signature in black ink that reads 'Bambang S.'.

Bambang Suryadi, Ph.D.

197005292003121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGERTIAN	1
BAB II PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN	4
A. Persyaratan Peserta USBN	4
SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat	4
SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat	4
B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN	4
Hak Peserta USBN	4
Kewajiban Peserta USBN	5
C. Pendaftaran Peserta USBN.....	5
D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN	5
BAB III PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN.....	6
A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).....	6
B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6
C. Kementerian Agama.....	6
D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	7
E. Dinas Pendidikan Provinsi.....	7
F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	8
G. Kantor Wilayah Kementerian Agama.....	9
H. Kantor Kementerian Agama	10
I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan / Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya	10
J. Satuan Pendidikan	11
BAB IV BAHAN USBN	12
A. Kisi-Kisi USBN	12
B. Naskah USBN.....	12
C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN.....	13
BAB V PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK.....	15
A. Mekanisme Penyusunan Soal	15
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu	15
C. Penggandaan Naskah Soal USBN	16
D. Jadwal USBN	16
E. Moda Pelaksanaan USBN	16
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN	16
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	16
BAB VI PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT	17
A. Mekanisme Penyusunan Soal	17
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	17

C. Penggandaan Naskah Soal USBN	18
D. Jadwal USBN	19
E. Moda Pelaksanaan USBN	19
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN.....	19
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	19
BAB VII PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT	20
A. Mekanisme Penyusunan Soal	20
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu.....	20
C. Penggandaan Naskah Soal USBN	28
D. Jadwal USBN	28
E. Moda Pelaksanaan USBN	28
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN.....	29
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	29
BAB VIII PELAKSANAAN USBN SMK/MAK.....	30
A. Mekanisme Penyusunan Soal	30
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu.....	30
C. Penggandaan Naskah Soal USBN	32
D. Jadwal USBN	32
E. Moda Pelaksanaan USBN	32
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN.....	32
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	32
BAB IX PELAKSANAAN USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB	33
A. Mekanisme Penyusunan Soal	33
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu.....	33
C. Penggandaan Naskah Soal USBN	35
D. Jadwal USBN	35
E. Moda Pelaksanaan USBN	35
F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas dan Tata Tertib Peserta USBN.....	36
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	36
BAB X PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/UULA, PAKET B/WUSTHA, DAN PAKET C/ULYA.....	37
A. Mekanisme Penyusunan Soal	37
B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu.....	38
C. Penggandaan Naskah Soal USBN	41
D. Jadwal USBN	41
E. Moda Pelaksanaan USBN	42

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN.....	42
G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN	42
BAB XI PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB	43
A. Pengaturan Ruang/Tempat USBN.....	43
B. Pengawas USBN.....	44
C. Tata Tertib Pengawas USBN	45
D. Tata Tertib Peserta USBN	46
BAB XII PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL USBN	48
A. Soal Bentuk Pilihan Ganda.....	48
B. Soal Bentuk Uraian.....	48
C. Pengolahan Hasil USBN.....	48
BAB XIII KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN BERDASARKAN HASIL USBN	49
A. Kriteria kelulusan.....	49
B. Penetapan Kelulusan	49
C. Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan	49
BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	50
BAB XV BIAYA PELAKSANAAN USBN.....	51
BAB XVI KEJADIAN LUAR BIASA.....	52
LAMPIRAN.....	53
Lampiran 1. Daftar Mata Pelajaran SD/MI/SDTK/SPK	53
Lampiran 2. Daftar Mata Pelajaran SMP/MTs/SMPTK	55
Lampiran 3. Daftar Mata Pelajaran SMA/MA/SMAK/SMTK.....	58
Lampiran 4. Daftar Mata Pelajaran SMK/MAK.....	66
Lampiran 5. Daftar Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB	69
Lampiran 6. Daftar Mata Pelajaran Pendidikan Kesetaraan	72
Lampiran 7. Daftar Mata Pelajaran Pondok Pesantren Salafiah.....	74
Lampiran 8. Pakta Integritas	76

BAB I

PENGERTIAN

Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan USBN.
3. Sekolah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
6. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
7. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kisi-kisi USBN adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
9. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Paket naskah soal USBN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi USBN.
12. Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut LJUSBN adalah lembaran kertas yang digunakan peserta untuk menjawab soal USBN.
13. Bahan USBN adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan USBN yang mencakup naskah soal, LJUSBN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas.
14. Dokumen USBN adalah berkas hasil pelaksanaan USBN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir yang sudah diisi peserta, berita acara yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pengawas ujian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *softcopy*.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS dan yang sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Pondok Pesantren Salafiah (PPS).
16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
17. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP dan sejenisnya adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

18. Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok tutor mata pelajaran sejenis pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disingkat Pokja-PPS adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis pada program Ula, Wustha, dan Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah di tingkat Kabupaten/Kota.
20. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

BAB II

PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN

A. Persyaratan Peserta USBN

SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat

- a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, atau Program Paket A/Ula;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB; dan
- c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB, mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.

SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat

- a. Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Bagi siswa SMK Program 4 (empat) tahun yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dapat mengikuti USBN;
- d. Siswa yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian sekolah, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.

B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN

Hak Peserta USBN

- a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USBN.
- b. Peserta USBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti USBN utama dapat mengikuti USBN susulan.

Kewajiban Peserta USBN

- a. Peserta USBN wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
- b. Peserta USBN wajib mematuhi tata tertib peserta USBN.

C. Pendaftaran Peserta USBN

1. Satuan pendidikan pelaksana USBN melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
2. Panitia USBN melakukan verifikasi data calon peserta USBN.
3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta USBN.
4. Panitia USBN menerbitkan kartu peserta USBN.

D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN

1. Persyaratan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan USBN adalah satuan pendidikan terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk satuan pendidikan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD-PNF) untuk satuan pendidikan kesetaraan.
2. Dalam hal akreditasi satuan pendidikan telah habis masa berlakunya dan dalam proses pengajuan kembali (reakreditasi) maka status akreditasi yang lama masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN-S/M atau BAN PAUD-PNF tentang reaktreditasi.
3. USBN untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi **diselenggarakan** oleh satuan pendidikan terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Penyelenggaraan USBN bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat berlangsung di satuan pendidikan masing-masing, dengan penyelenggara USBN dari satuan pendidikan yang terakreditasi.
4. Mekanisme penyelenggaraan dan penggunaan soal USBN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN

A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Tugas dan kewenangan BSNP dalam penyelenggaraan USBN sebagai berikut.

1. Menetapkan kisi-kisi USBN.
2. Menyusun dan menetapkan POS USBN.
3. Melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.

B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan kewenangan Kementerian dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.
3. Menyusun kisi-kisi USBN teori.
4. Menyusun 20%-25% soal USBN berdasarkan kisi-kisi untuk mata pelajaran tertentu, kecuali SDLB, SMPLB, dan SMALB semua soal disusun oleh sekolah masing-masing.
5. Menyusun dan mengusulkan kisi-kisi USBN kepada BSNP.
6. Menyusun kisi-kisi USBN praktik untuk mata pelajaran tertentu.
7. Mengunggah 20%-25% soal USBN di laman USBN (<http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>).
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di sekolah.
9. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara *sampling* melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
10. Menerima dan memanfaatkan hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

C. Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
2. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
3. Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.

4. Menyusun 20%-25% soal USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
5. Menyerahkan 20%-25% soal USBN kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di madrasah dan sekolah di bawah binaannya.
7. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari madrasah dan sekolah di bawah binaannya melalui Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah kementerian Agama.

D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Tugas dan kewenangan LPMP dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Membantu KKG atau guru-guru SD/MI/SDTK/SPK dalam penyiapan soal USBN.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN melalui uji petik.
3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN ke direktorat terkait.

E. Dinas Pendidikan Provinsi

Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
2. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4. Menerima master kisi-kisi semua mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
5. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
6. Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN untuk diteruskan kepada Kepala SMA dan SMK.
7. Menetapkan MGMP di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:
 - a. menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
 - b. menelaah 75% soal usulan guru dari setiap sekolah.
8. Melakukan analisis kualitatif 75% soal USBN SMA dan SMK.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB, dengan melibatkan pengawas pembina).

10. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB).
11. Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Melaksanakan sosialisasi USBN ke seluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
3. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
4. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
5. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
6. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
7. Mencetak kartu peserta USBN SD dan Paket A.
8. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian dari Kementerian.
9. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
10. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP, Program Paket B dan Paket C.
11. Menerima 20%-25% soal USBN SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada KKG.
12. Menetapkan KKG di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk menyiapkan soal USBN.
13. Menerima 20%-25% soal USBN SMP, Program Paket B dan Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada Kepala SMP dan Forum Tutor.
14. Menetapkan MGMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
15. Menggandakan bahan USBN pada jenjang SD atau bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

16. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD, SMP, Program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan melibatkan pengawas.
18. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD, SMP, Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
19. Membuat laporan pelaksanaan USBN SD, SMP, Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

G. Kantor Wilayah Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Menerima 20%-25% soal USBN mata pelajaran Agama dan Pendidikan Keagamaan dari Kementerian Agama.
4. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
5. Menetapkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
6. Menetapkan guru SMAK dan SMTK yang terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
7. Mengoordinasikan guru-guru untuk menulis dan merakit soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
8. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk diteruskan kepada MKKS/KKKS selanjutnya diserahkan ke satuan pendidikan.
9. Menyerahkan master soal mata pelajaran pendidikan keagamaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

11. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal.

H. Kantor Kementerian Agama

Tugas dan kewenangan Kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan USBN.
2. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
3. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) MI/Ula.
4. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan untuk divalidasi.
5. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk MI/Ula.
6. Mencetak kartu peserta USBN.
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
8. Mengoordinasikan penulisan dan perakitan soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
9. Mengusulkan guru untuk terlibat dalam penyusunan 75%-80% soal-soal mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan.
10. Menetapkan MGMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
11. Mengusulkan guru untuk terlibat dalam penyusunan soal-soal mata pelajaran umum ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
12. Menyerahkan master soal mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan melalui MKKS/KKKS.
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
14. Memantau pelaksanaan USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Pendidikan Keagamaan di satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya.

I. Atase Pendidikan dan Kebudayaan/ Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya

Tugas dan kewenangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal Bidang Sosial Budaya dalam USBN sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN kepada SILN di wilayahnya.

2. Menggandakan dan mendistribusikan Permendikbud, POS, dan kisi-kisi soal yang ditetapkan.
3. Menggandakan dan mendistribusikan bahan USBN yang mencakup Paket Soal, LJUSBN, Daftar Hadir, Berita Acara, dan pakta integritas ke SILN.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di wilayahnya.
5. Membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Direktorat yang terkait.

J. Satuan Pendidikan

Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

1. Membentuk panitia USBN.
2. Melakukan sosialisasi USBN.
3. Menerima kisi-kisi indikator soal dari KKG/MGMP.
4. Mengoordinir penyusunan soal USBN.
5. Mengatur ruang USBN.
6. Menetapkan pengawas ruang USBN.
7. Menentukan kriteria kelulusan siswa dari sekolah.
8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
9. Menggandakan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
10. Menyiapkan sarana pendukung USBN.
11. Melaksanakan USBN sesuai POS USBN.
12. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta USBN.
13. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN kepada peserta USBN.
14. Untuk SILN menetapkan hasil USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya.
15. Mengirimkan hasil USBN ke Kementerian melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

BAB IV

BAHAN USBN

A. Kisi-Kisi USBN

1. Kisi-kisi USBN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
2. Penyusunan kisi-kisi USBN berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
3. Kisi-kisi USBN memuat level kognitif dan lingkup materi.
4. Kisi-kisi USBN disusun berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
5. Kisi-kisi USBN disusun oleh Kementerian.
6. Khusus kisi-kisi USBN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disusun oleh Kementerian Agama.

B. Naskah USBN

1. Soal USBN disusun mengacu pada kisi-kisi USBN.
2. Bentuk soal USBN terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian.
3. Sebanyak 20%-25% butir soal USBN disiapkan oleh Kementerian, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama.
4. Sebanyak 75%-80% butir soal disiapkan oleh guru-guru atau tutor yang dikonsolidasikan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Forum Tutor dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
5. Khusus soal mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan penyusunan 75%-80% butir soal dan perakitannya (100%), dilakukan oleh MGMP atau para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta mata pelajaran pendidikan keagamaan yang relevan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
6. Seluruh soal USBN pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
7. Naskah soal USBN dirakit oleh guru/tutor di MGMP/KKG/Forum Tutor atau di satuan pendidikan, minimal 2 (dua) paket terdiri atas 1 (satu) paket

- utama dan 1 (satu) paket susulan yang ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran.
8. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SMP, SMA, SMK yang sederajat dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
 9. Penggandaan naskah soal USBN beserta kelengkapannya untuk jenjang SD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kecuali SDLB oleh masing-masing satuan pendidikan.
 10. Master soal digandakan dengan menggunakan sumber dana dari APBD atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau sumber lainnya.

C. Mekanisme Penyusunan Soal USBN

1. Penyusunan soal USBN dari pusat (20%-25%) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. BSNP menetapkan kisi-kisi USBN yang mencakup lingkup materi dan tingkat kognitif.
 - b. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) mengoordinir penyusunan soal USBN sebanyak 20%-25% untuk mata pelajaran tertentu yang disiapkan dalam sejumlah 2 paket soal.
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan 20%-25% soal USBN kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menyerahkan soal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada MGMP/KKG/Forum Tutor.
 - e. Kementerian Agama menyerahkan 20%-25% soal dari pusat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta pendidikan keagamaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk selanjutnya dirakit oleh MGMP/KKG/Forum Tutor menjadi master soal USBN sesuai dengan ketentuan penyusunan soal
2. Penyusunan soal USBN oleh guru/tutor di satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Menyusun soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator soal dari MGMP/KKG/Forum Tutor berikut kelengkapannya berupa format lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.
 - b. Merakit soal USBN lengkap yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh guru dan telah ditelaah oleh MGMP/KKG/Forum Tutor berikut kelengkapannya berupa format

lembar jawaban, pedoman penskoran untuk soal uraian, dan kunci jawaban untuk pilihan ganda.

- c. Menyusun soal USBN minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.
3. Setiap personel yang menyusun, menggandakan, mengemas, mendistribusikan, dan menerima naskah soal USBN, harus menandatangani pakta integritas, serta bertanggungjawab terhadap kerahasiaan naskah soal USBN.

BAB V

PELAKSANAAN USBN SD/MI/SDTK/SPK

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan adalah mengirimkan perwakilan guru untuk menyusun soal di KKG.

Peran KKG sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN.
2. Menyusun soal USBN yang disusun oleh guru-guru di dalam KKG.
3. Menerima soal USBN (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama.
4. Menelaah dan merakit soal USBN.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Bentuk, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut.

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Bahasa Indonesia	40	5	120
2	Matematika	30	5	120
3	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120

3. USBN untuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diatur tersendiri oleh Kementerian Agama.
4. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
5. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan Pendidikan.

D. Jadwal USBN

Jadwal USBN ditentukan sebagai berikut.

No	Ujian	Hari, Tanggal	Waktu	Muatan Mata Pelajaran
1	USBN USBN Susulan	Kamis, 3 Mei 2018 Senin, 7 Mei 2018	08.00 - 10.00	Bahasa Indonesia
2	USBN USBN Susulan	Jumat, 4 Mei 2018 Selasa, 8 Mei 2018	08.00 - 10.00	Matematika
3	USBN USBN Susulan	Sabtu, 5 Mei 2018 Rabu, 9 Mei 2018	08.00 - 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer, atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Tertib Pengawas dan Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VI

PELAKSANAAN USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui aplikasi.
2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN sebanyak 100% minimal 2 (dua) paket soal terdiri dari 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah **indikator** penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan (daftar terlampir).
2. Tujuh mata pelajaran yang memiliki soal dari pusat (20%-25%) dengan bentuk, jumlah butir soal, dan alokasi waktu diatur sebagai berikut.

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama* (Kurikulum 2006) • Pendidikan Agama dan Budi 	40	5	120

No.	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
	Pekerti* (Kurikulum 2013)			
2	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013) 	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120

3. Untuk mata pelajaran Seni Budaya, PJOK/Penjaskes, Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prakarya serta Muatan Lokal, jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan.
4. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
5. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

*Catatan:

1. USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama.
2. Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (K-2006) atau Pendidikan Agama Islam dan Budipekerti (K-2013) dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 dan 30 April 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 9 April sampai dengan 12 Mei 2018 (termasuk ujian susulan).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VII

PELAKSANAAN USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari satuan pendidikan.

B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan.
2. Sembilan mata pelajaran pada Kurikulum 2006 dan sepuluh mata pelajaran pada Kurikulum 2013 yang memiliki soal dari pusat, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu diatur sebagai berikut.

SMA/MA

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Program IPA			
1	Matematika	30	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Kimia	35	5	120
4	Biologi	35	5	120
5	Sejarah	40	5	120
C.	Program IPS			
1	Matematika	30	5	120
2	Sejarah	40	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Ekonomi	35	5	120
5	Sosiologi	40	5	120
D.	Program Bahasa			
1	Matematika	30	5	120
2	Sastra Indonesia	40	5	120
3	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120
5	Sejarah	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (Umum)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah Indonesia	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
B. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)				
1	Matematika	30	5	120
2	Biologi	35	5	120
3	Fisika	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
C. Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial)				
1	Geografi	40	5	120
2	Sejarah	40	5	120
3	Sosiologi	40	5	120
4	Ekonomi	35	5	120
D. Peminatan (Bahasa dan Budaya)				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	35	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	45	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing lain (Bahasa Arab/Bahasa Mandarin /Bahasa Jepang /Bahasa Korea/ Bahasa Jerman /Bahasa Perancis)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120

Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A. Mata Pelajaran				
1	Pendidikan Agama Kristen	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
B. Program IPA				
1	Matematika	30	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
5	Sejarah	40	5	120
C.	Program IPS			
1	Sejarah	40	5	120
2	Ekonomi	35	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
D.	Program Bahasa			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin)	40	5	120
3	Antropologi	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Kelompok A (Wajib)			
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Bahasa Indonesia	40	5	120
5	Bahasa Inggris	40	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
B.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)			
1	Matematika	30	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
C.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)			
1	Sejarah	40	5	120
2	Geografi	40	5	120
3	Ekonomi	35	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
D.	Peminatan (Bahasa dan Budaya)			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia (Peminatan)	35	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris (Peminatan)	45	5	120
3	Bahasa Asing (Bahasa Jerman/Bahasa Jepang/Bahasa Perancis/Bahasa Arab/Bahasa Mandarin/Bahasa Korea)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120

Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Agama Kristen	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Sejarah	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Keagamaan			
1	Ilmu Pengetahuan Alkitab	40	5	120
2	Etika Kristen	40	5	120
3	Sejarah Gereja	40	5	120
4	Dogmatika	40	5	120

No.	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	40	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Sejarah Indonesia	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
7	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Keagamaan			
1	Pengetahuan Alkitab	40	5	120
2	Etika Kristen	40	5	120
3	Sejarah Gereja	40	5	120
4	Dogmatika	40	5	120
5	Hermenetika	40	5	120
6	Misiologi	40	5	120

Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama*			
	a. Pastoral dan Katekese	45	5	120
	b. Sejarah Gereja	45	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
7	Seni Budaya **	-	-	-

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2006	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan **	-	-	-
9	Prakarya dan Kewirausahaan **	-	-	-
B.	Program IPA			
1	Fisika	35	5	120
2	Biologi	35	5	120
3	Kimia	35	5	120
C.	Program IPS			
1	Ekonomi	35	5	120
2	Geografi	40	5	120
3	Sosiologi	40	5	120
D	Program Bahasa			
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	40	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin)	40	5	120
4	Antropologi			
E	Program Keagamaan			
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani**	-	-	-
2	Kitab Suci**	-	-	-
3	Liturgi**	-	-	-

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
A	Mata Pelajaran			
	Kelompok A (wajib)			
1	Pendidikan Agama :			
	a. Pastoral dan Katekese	45	5	120
	b. Sejarah Gereja	45	5	120
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Matematika	40	5	120
4	Bahasa Indonesia	40	5	120

No	Mata Pelajaran Kurikulum 2013	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
5	Bahasa Inggris	30	5	120
6	Sejarah Indonesia	40	5	120
Kelompok B (wajib)				
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater) **	-	-	-
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan **	-	-	-
3	Prakarya dan Kewirausahaan **	-	-	-
B. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)				
1	Matematika	35	5	120
2	Fisika	35	5	120
3	Biologi	35	5	120
4	Kimia	35	5	120
C. Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)				
1	Sejarah	40	5	120
2	Ekonomi	35	5	120
3	Geografi	40	5	120
4	Sosiologi	40	5	120
D. Peminatan Bahasa				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	120
2	Bahasa dan Sastra Inggris	40	5	120
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang)	40	5	120
4	Antropologi	40	5	120
E. Peminatan Keagamaan				
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani**	-	-	-
2	Kitab Suci**	-	-	-
3	Liturgi**	-	-	-

- Untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya (Rupa, Musik, Tari, Teater), Prakarya dan Kewirausahaan, serta Muatan Lokal jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- Soal mata pelajaran lintas minat menggunakan soal yang sama pada program peminatan.

5. Untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu USBN dapat ditambah 45 menit.
6. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

*Catatan:

1. USBN untuk mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama (daftar terlampir).
2. Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.
3. Untuk Peminatan Keagamaan, mata pelajaran Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani, Kitab Suci, dan Liturgi kisi-kisi soal, butir soal, dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 19 Maret sampai dengan 28 April 2018 (termasuk ujian susulan).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian;
2. Kesiapan infrastruktur;
3. Kesiapan aplikasi; dan
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB VIII

PELAKSANAAN USBN SMK/MAK

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Menerima soal USBN dari pusat (20%-25%) melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kemenag melalui aplikasi.
2. Mengoordinir guru-guru dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator dari MGMP.
3. Menugaskan guru mata pelajaran untuk melakukan telaah soal pada forum MGMP.
4. Mengoordinir guru-guru dalam perakitan master soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun guru dan telah ditelaah oleh MGMP minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan. Dalam kondisi tertentu seperti terbatasnya sumberdaya guru dan/atau terbatasnya soal yang berkualitas, perakitan soal dapat dilakukan bersama MGMP.

Peran MGMP sebagai berikut.

1. Menyusun dan menelaah indikator penyusunan soal berdasarkan kisi-kisi USBN untuk seluruh mata pelajaran (daftar terlampir).
2. Menelaah soal USBN yang disusun oleh guru-guru dari sejumlah satuan pendidikan.

B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut.

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
	Wajib A
Pendidikan Agama	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)

Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)
Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)
	Sejarah Indonesia
Fisika	Fisika
	Wajib B
Seni Budaya	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
Kimia	
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Biologi	Prakarya dan Kewirausahaan
Ilmu Pengetahuan Alam	
Ilmu Pengetahuan Sosial	
KKPI	
Kewirausahaan	
Mapel Dasar-dasar Program Studi Keahlian	Mapel Dasar-dasar Bidang Keahlian (C1)
	Mapel Dasar-dasar Program Keahlian (C2)
	Prakarya dan kewirausahaan
	Gambar Teknik
	Pemrograman dasar
	Sistem Komputer
	Pengantar Ekonomi dan Bisnis
	Pengantar Administrasi Perkantoran
	Pengantar Akuntansi
	Pengantar Pariwisata
	Dasar-dasar Desain
	Pengetahuan Bahan

- Pengaturan tentang bentuk, jumlah soal, dan alokasi waktu untuk mata pelajaran yang memiliki 20%-25%, soal dari pusat, dinyatakan dalam lampiran.
- Khusus mata pelajaran Bahasa Asing lainnya dan Muatan Lokal jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

4. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

D. Jadwal USBN

1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Khusus USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 untuk ujian susulan, sedangkan untuk mata pelajaran Umum dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 19 Maret sampai dengan 28 April 2018 (termasuk ujian susulan);

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB IX
PELAKSANAAN USBN SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN
SMALB/MALB

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Seluruh soal USBN (100%) pada jenjang SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB disusun oleh guru dari satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.

B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Jumlah butir soal untuk setiap mata pelajaran untuk SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB sebagai berikut.

a. SDLB/MILB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	v
4	Matematika	30	5	120	-
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120	-
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	35	5	120	-
7	Seni Budaya	30	5	120	v
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	-	-	v
9	Program Kebutuhan Khusus	-	-	-	v

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis Jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing,

b. SMPLB/MTsLB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	v
4	Matematika	35	-	120	-
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120	-
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	35	5	120	-
7	Bahasa Inggris	35	5	120	-
8	Seni Budaya	30	5	120	-
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	-	-	-	v
10	Keterampilan Pilihan	-	-	-	v
11	Program Kebutuhan Khusus	-	-	-	v

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis, jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing

c. SMALB/MALB Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	35	5	120	v
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	35	5	120	-
3	Bahasa Indonesia	30	5	120	-
4	Matematika	30	5	120	-
5	IPS	35	5	120	-
6	IPA	35	5	120	-
7	Bahasa Inggris	35	5	120	-
8	Seni Budaya	30	5	120	-

No.	Mata Ujian Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)	Praktik
		PG	Jawaban Singkat		
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	120	v
10	Keterampilan Pilihan	-	-	120	v
11	Program Kebutuhan Khusus	-	-	120	v

Catatan:

Khusus Tunagrahita dan Autis, jumlah butir soal dan alokasi waktu diatur oleh sekolah masing-masing,

2. Bentuk soal USBN mencakup soal pilihan ganda dan esai, dengan alokasi waktu 120 menit untuk setiap mata pelajaran.
3. Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah peserta ujian.

D. Jadwal USBN

1. Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik.
2. Satuan pendidikan membuat jadwal USBN utama dan susulan.

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB X
PELAKSANAAN USBN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A/UULA, PAKET B/WUSTHA, DAN PAKET C/ULYA

A. Mekanisme Penyusunan Soal

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut.

1. Menerima 20-25% soal USBN dari pusat.
2. Mengoordinir forum tutor/Pokja PPS dalam penulisan soal USBN sebanyak 75%-80% berdasarkan indikator kisi-kisi USBN.
3. Mengoordinir forum tutor/Pokja PPS dalam perakitan master soal USBN sebanyak 20-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun oleh tutor/guru dan ditelaah oleh forum tutor/Pokja PPS minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.
4. Khusus Provinsi DKI, penyusunan soal, penggandaan, distribusi, dan pelaksanaan USBN dikoodinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Peran Forum Tutor/Pokja PPS sebagai berikut.

1. Menerima 20%-25% soal USBN dari Pusat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
2. Menyusun indikator dan soal USBN sebanyak 75%-80% yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Merakit soal USBN yang terdiri dari 20%-25% soal dari pusat dan 75%-80% soal yang disusun tutor/guru dan telah ditelaah di Forum Tutor/Pokja PPS sebanyak 100% minimal 2 (dua) paket soal terdiri atas 1 (satu) paket soal utama dan 1 (satu) paket soal susulan.

Dalam hal tidak ada Forum Tutor/Pokja PPS tingkat Kabupaten/Kota maka soal disusun oleh Forum Tutor/ Pokja PPS tingkat Provinsi.

B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

Program Paket A

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120

Program Paket B

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Matematika	30	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Alam	35	5	120
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
7	Bahasa Inggris	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Paket C IPA

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Fisika	35	5	120
7	Biologi	35	5	120

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
8	Kimia	35	5	120
9	Sejarah	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Paket C IPS

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Uraian	
1	Pendidikan Agama*	40	5	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
3	Bahasa Indonesia	40	5	120
4	Bahasa Inggris	40	5	120
5	Matematika	30	5	120
6	Geografi	40	5	120
7	Sosiologi	40	5	120
8	Ekonomi	40	5	120
9	Sejarah	40	5	120

*Catatan:

Soal USBN bagi peserta didik penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, kisi-kisi soal disiapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.

Program Ula Pondok Pesantren Salafiah

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Esai	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Esai	
2	Hadist	40	5	120
3	Aqidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120
8	<i>(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)</i>	40	5	120

Program Wustha Pondok Pesantren Salafiah

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu (menit)
		PG	Esai	
A.	Mata Pelajaran Umum			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Hadist	40	5	120
3	Aqidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120
8	<i>(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)</i>	40	5	120

Program Ulya Pondok Pesantren Salafiah

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu
		PG	Esai	
A.	Mata Pelajaran Umum			

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Butir Soal		Alokasi Waktu
		PG	Esai	
1	Pendidikan Kewarganegaraan	40	5	120
2	Bahasa Indonesia	40	5	120
3	Matematika	30	5	120
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	5	120
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	5	120
6	Bahasa Inggris	40	5	120
B.	Mata Pelajaran Agama			
1	Al Qur'an	40	5	120
2	Hadist	40	5	120
3	Aqidah	40	5	120
4	Akhlak	40	5	120
5	Fiqih	40	5	120
6	Tarikh	40	5	120
7	Bahasa Arab	40	5	120
8	<i>(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)</i>	40	5	120

Kisi-kisi ujian praktik mata pelajaran lain di luar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, Seni Budaya, Ketrampilan/Prakarya, seperti mata pelajaran Agama, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sepenuhnya disiapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada kompetensi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. Penggandaan Naskah Soal USBN

Penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Jadwal USBN

Jadwal USBN ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar peserta didik. Rentang waktu pelaksanaan USBN antara tanggal 19 Maret sampai dengan 5 Mei 2018 (termasuk ujian susulan).

E. Moda Pelaksanaan USBN

USBN dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis kertas, ujian berbasis komputer atau kombinasi ujian berbasis komputer dan kertas. Pelaksanaan USBN berbasis komputer mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Soal USBN tetap harus meliputi bentuk soal pilihan ganda dan soal uraian.
2. Kesiapan infrastruktur.
3. Kesiapan aplikasi.
4. Kesiapan sumber daya.

F. Pengaturan Ruang/Tempat, Pengawas, Tata Terbit Pengawas, dan Tata Tertib Peserta USBN

Ketentuan tentang ruang/tempat USBN, pengawas, tata tertib pengawas dan tata tertib peserta USBN diatur pada BAB XI.

G. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur pada BAB XII.

BAB XI

PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB


A. Pengaturan Ruang/Tempat USBN

Panitia USBN menetapkan ruang USBN dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Ruang yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan ujian;
2. Pembagian ruangan diatur sebagai berikut.
 - a. Jumlah peserta dibagi 20;
 - b. Setiap 20 peserta menempati 1 (satu) ruangan; dan
 - c. Jika sisa pembagian jumlah peserta adalah 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, maka dua ruangan terakhir diisi dengan 10 peserta dan sisanya.
3. Setiap ruang USBN diawasi oleh dua orang pengawas ruang;
4. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta USBN;
5. Setiap ruang USBN ditempel pengumuman yang bertuliskan:

**“DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS,
SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT
KOMUNIKASI”**
6. Setiap ruang USBN disediakan denah tempat duduk peserta USBN disertai foto peserta yang ditempel di pintu masuk ruang ujian;
7. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi USBN dikeluarkan dari ruang USBN;
8. Tempat duduk peserta USBN diatur sebagai berikut.
 - a. Satu bangku untuk satu orang peserta USBN.
 - b. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain sekurang-kurangnya setengah meter.
 - c. Penempatan peserta USBN sesuai dengan nomor peserta.

9. Denah ruang USBN



B. Pengawas USBN

1. Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan USBN di sekolah/madrasah yang menjadi kewenangannya.
2. Pengawas USBN ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.
3. Setiap ruang USBN diawasi oleh dua orang pengawas.
4. Pengawas USBN adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
5. Pengawas USBN adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.

C. Tata Tertib Pengawas USBN

1. Ruang pengawas USBN
 - a. Dua puluh lima (25) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di ruang pengawas USBN.
 - b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara USBN.
 - c. Pengawas ruang menerima bahan USBN untuk ruang yang akan diawasi, berupa naskah soal USBN, LJUSBN, amplop LJUSBN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan USBN, serta lem.
 - d. Pengawas ruang mendatangi Pakta Integritas
2. Ruang USBN
 - a. Pengawas ruang dilarang membawa alat komunikasi/elektronik ke dalam ruang USBN.
 - b. Pengawas masuk ke dalam ruang USBN lima belas (15) menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk:
 - 1) memeriksa kesiapan ruang ujian, meminta peserta untuk memasuki ruang ujian dengan menunjukkan kartu peserta, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
 - 2) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang kecuali alat tulis yang akan digunakan;
 - 3) membacakan tata tertib;
 - 4) meminta peserta USBN menandatangani daftar hadir;
 - 5) membagikan LJUSBN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan);
 - 6) memastikan peserta telah mengisi identitas dengan benar;
 - 7) setelah seluruh peserta selesai mengisi identitas, pengawas ruang membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian; dan
 - 8) membagikan naskah soal dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta ujian tidak diperkenankan menyentuhnya sampai tanda waktu dimulai.
 - c. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilakan peserta untuk mengecek kelengkapan soal;
 - 2) mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal; dan
 - 3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.

- d. Kelebihan naskah soal selama USBN berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan pengawas ruang tidak diperbolehkan membacanya.
- e. Selama USBN berlangsung, pengawas ruang wajib:
 - 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang USBN;
 - 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; dan
 - 3) melarang orang lain memasuki ruang USBN.
- f. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan.
- g. Lima menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta USBN bahwa waktu tinggal lima menit.
- h. Setelah waktu USBN selesai, pengawas ruang:
 - 1) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - 2) mempersilakan peserta meletakkan naskah soal dan LJUSBN di atas meja dengan rapi;
 - 3) mengumpulkan LJUSBN dan naskah soal;
 - 4) menghitung jumlah LJUSBN sama dengan jumlah peserta;
 - 5) mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian; dan
 - 6) menyusun secara urut LJUSBN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUSBN disertai dengan dua lembar daftar hadir peserta, dua lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang USBN di dalam ruang ujian.
- i. Pengawas Ruang USBN menyerahkan LJUSBN dan naskah soal USBN kepada Panitia USBN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan USBN; dan
- j. Pengawas yang melanggar tata tertib diberi teguran, peringatan oleh kepala sekolah dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Tata Tertib Peserta USBN

1. Peserta USBN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni lima belas (15) menit sebelum USBN dimulai.
2. Peserta USBN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti USBN setelah mendapat izin dari ketua panitia USBN tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta USBN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas ruang.
5. Peserta USBN membawa alat tulis dan kartu tanda/peserta ujian.

6. Peserta USBN mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruang.
7. Peserta USBN mengisi identitas pada LJUSBN secara lengkap dan benar.
8. Peserta USBN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUSBN dapat bertanya kepada pengawas ruang dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Peserta USBN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10. Selama USBN berlangsung, peserta USBN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang.
11. Peserta USBN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.
12. Peserta USBN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti USBN mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta USBN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu USBN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta USBN berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing.
15. Selama USBN berlangsung, peserta dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - b. bekerja sama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. membawa naskah soal USBN dan LJUSBN keluar dari ruang ujian; dan
 - f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
16. Meninggalkan ruang USBN dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta USBN.
17. Peserta USBN yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang USBN dan dicatat dalam berita acara USBN sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.

BAB XII

PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL USBN

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil USBN diatur sebagai berikut.

A. Soal Bentuk Pilihan Ganda

Soal USBN bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai.

B. Soal Bentuk Uraian

1. Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
2. Jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimum, pimpinan satuan pendidikan menugaskan pemeriksa ketiga.
3. Nilai akhir soal uraian adalah rerata nilai dari semua pemeriksa.

C. Pengolahan Hasil USBN

1. Nilai USBN merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan nilai soal uraian, dengan rentang nilai 0 - 100.
2. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan uraian dengan perbandingan yang proporsional.

BAB XIII
KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN
BERDASARKAN HASIL USBN

A. Kriteria kelulusan

Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
3. Mengikuti Ujian Nasional; dan
4. Lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

B. Penetapan Kelulusan

Kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru.

C. Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jenjang/Jenis Pendidikan	Tanggal
1	SD/MI sederajat	4 Juni 2018
2	SDLB/MILB	
3	SMP/MTs sederajat	28 Mei 2018
4	SMPLB/MTsLB	
5	SMA/MA sederajat	3 Mei 2018
6	SMALB/MALB	
7	SMK/MAK	
8	Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula	14 Mei 2018
9	Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha	7 Juni 2018
10	Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya	

BAB XIV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN dilakukan oleh kementerian, dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah/madrasah.
3. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan USBN dan mengirimkannya kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

BAB XV

BIAYA PELAKSANAAN USBN

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan USBN di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut.
 - a. Persiapan:
 - 1) Koordinasi persiapan pelaksanaan USBN;
 - 2) Pengisian data calon peserta USBN dan pengirimannya ke Dinas Pendidikan;
 - 3) Pengadaan kartu peserta USBN;
 - 4) Pelaksanaan sosialisasi USBN;
 - 5) Koordinasi penyusunan soal USBN;
 - 6) Pengadaan bahan pendukung USBN;
 - 7) Penggandaan naskah soal; dan
 - 8) Honorarium Panitia USBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pengawasan pelaksanaan USBN;
 - 2) Pemeriksaan hasil USBN;
 - 3) Pengolahan dan pengiriman nilai USBN ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 4) Pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah; dan
 - 5) Penyusunan laporan USBN dan pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/kota.

BAB XVI

KEJADIAN LUAR BIASA

1. Jika terjadi peristiwa luar biasa yang berpotensi gagalnya pelaksanaan USBN, panitia penyelenggara satuan pendidikan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk dinyatakan sebagai kondisi darurat atau krisis.
2. Peristiwa luar biasa yang dimaksud pada butir nomor 1 di atas meliputi kebakaran, bencana alam, huru-hara, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara USBN.
3. Peserta USBN yang mendapat tugas dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak dapat ditinggalkan termasuk dalam kondisi luar biasa individual.
4. Dalam hal kejadian luar biasa, sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan USBN atau peserta didik dapat mengikuti USBN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh sekolah/madrasah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2018

Ketua,



Bambang Suryadi, Ph.D.

197005292003121002

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Mata Pelajaran SD/MI/SDTK/SPK

1. SD/SPK

No.	Mata Pelajaran SD Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	V
2	Matematika	V			V	V	
3	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	

2. MI

No.	Mata Pelajaran MI Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
No.	Mata Pelajaran MI Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Arab	V			V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

3. SDTK

No.	Mata Pelajaran SDTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Pengetahuan Alkitab	V			V	V	
No.	Mata Pelajaran SDTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
3	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

Lampiran 2. Daftar Mata Pelajaran SMP/MTs/SMPTK

1. SMP

No.	Mata Pelajaran SMP Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V		V	V	V	
8	Seni Budaya	V	V				V
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
10	Keterampilan/Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V
No.	Mata Pelajaran SMP Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Matematika	V			V	V	
4	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V		V	V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B.	Kelompok B (Wajib)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan)	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

2. MTs

No.	Mata Pelajaran MTs Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Matematika	V			V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
9	Seni Budaya	V	V				V
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
11	Keterampilan/TIK	V	V				V
No.	Mata Pelajaran MTs Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
B.	Kelompok B (Umum)						
1	Seni Budaya dan Prakarya (Termasuk Muatan lokal)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Termasuk Muatan lokal)	V	V				V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

3. SMPTK

No.	Mata Pelajaran SMPTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Seni Budaya	V	V				V
7	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
8	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
9	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	
No.	Mata Pelajaran SMPTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Seni Budaya	V	V				V
B.	Kelompok B (Umum)						
1	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
	Pendidikan Keagamaan Kristen (Khusus)						
1	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
2	Sejarah Gereja/Suci	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

Lampiran 3. Daftar Mata Pelajaran SMA/MA/SMK/SMK

SMA

No.	Mata Pelajaran SMA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/Satuan Pendidikan	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Seni Budaya	V	V				V
6	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
7	Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V
B.	Program IPA						
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
4	Biologi	V		V	V	V	
5	Sejarah	V			V	V	
C.	Program IPS						
1	Matematika	V			V	V	
2	Sejarah	V			V	V	
3	Geografi	V			V	V	
4	Ekonomi	V			V	V	
5	Sosiologi	V			V	V	
D.	Program Bahasa						
1	Matematika	V			V	V	
2	Sastra Indonesia	V			V	V	
3	Bahasa Asing	V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
5	Sejarah	V			V	V	
No.	Mata Pelajaran SMA Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/Satuan Pendidikan	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Umum)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V	
6	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B.	Kelompok B (Umum)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V

2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)						
1	Matematika	V			V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Fisika	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D.	Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial)						
1	Geografi	V			V	V	
2	Sejarah	V			V	V	
3	Sosiologi	V			V	V	
4	Ekonomi	V			V	V	
E.	Peminatan (Bahasa dan Budaya)						
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing Lain (B. Arab; B. Mandarin; B. Jepang; B. Korea; B. Jerman; B. Perancis)	V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
F	Lintas Minat						
	<i>disesuaikan dengan mapel yang diambil oleh siswa atau yang diselenggarakan oleh sekolah.</i>	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

2. MA

No.	Mata Pelajaran MA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fikih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V*			V*	V**	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Matematika	V			V	V	
7	Seni Budaya	V	V				V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
9	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V				V

B.	Program IPA						
1	Fisika	V		V	V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
4	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V				V
5	Sejarah	V			V	V	
C.	Program IPS						
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	
3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
5	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V				V
D.	Program Bahasa						
1	Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Antropologi	V			V	V	
3	Bhs Asing (mis: Jerman, Mandarin, Perancis, Jepang, Arab)	V			V	V	
		V			V	V	
4	Keterampilan	V	V				V
5	Sejarah	V			V	V	
No.	Mata Pelajaran MA Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
E.	Program Agama						
1	Tafsir	V*			V*	V**	
2	Hadis	V*			V*	V**	
3	Fiqih	V*			V*	V**	
4	Ilmu Kalam	V*			V*	V**	
5	Keterampilan	V	V				V
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
	a. Al-Qur'an-Hadis	V*		V**	V*	V**	
	b. Akidah-Akhlak	V*		V**	V*	V**	
	c. Fiqih	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Arab	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Sejarah Indonesia	V			V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
B.	Kelompok B (Wajib)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)						
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)						
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	

3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
E. Peminatan (Bahasa dan Budaya)							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing lainnya (mis: Jerman, Mandarin, Perancis, Jepang, Arab)	V			V	V	
		V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	
F. Peminatan (Agama)							
1	Tafsir - Ilmu Tafsir	V*			V*	V**	
2	Hadis - Ilmu Hadis	V*			V*	V**	
3	Fiqih - Ushul Fiqih	V*			V*	V**	
4	Ilmu Kalam	V*			V*	V**	
5	Akhlak	V*			V*	V**	
6	Bahasa Arab	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

3. Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)

No.	Mata Pelajaran SMAK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A. Mata Pelajaran							
1	Pendidikan Agama	V*			V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V					
3	Ilmu Pengetahuan Alkitab						V***
4	Etika Kristen						V***
5	Bahasa Indonesia	V					
6	Bahasa Inggris	V					
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V				V
8	Seni Budaya	V	V				V
9	Teknologi Informasi, dan Komunikasi	V	V				V
B. Program IPA							
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
5	Sejarah	V			V	V	
C. Program IPS							
1	Sejarah	V			V	V	
2	Ekonomi	V			V	V	
3	Geografi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
D. Program Bahasa							
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V			V	V	
2	Bahasa Asing	V			V	V	
3	Antropologi	V			V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah	V			V	V	

No.	Mata Pelajaran SMAK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V*			V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Ilmu Pengetahuan Alkitab						V***
4	Etika Kristen						V***
5	Matematika	V			V	V	
6	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
7	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
8	Sejarah Indonesia	V			V	V	
B.	Kelompok B (Wajib)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C.	Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)						
1	Matematika	V			V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	
3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)						
1	Sejarah	V			V	V	
2	Geografi	V			V	V	
3	Ekonomi	V			V	V	
4	Sosiologi	V			V	V	
E.	Peminatan (Bahasa dan Budaya)						
1	Bahasa dan Sastra Indonesia (Peminatan)	V			V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris (Peminatan)	V			V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing Lain (B. Jepang ; B. Jerman ; B. Arab ; B. Mandarin ; B. Perancis ; B. Korea)	V V			V	V	
4	Antropologi	V			V	V	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

(V***) Disusun oleh Satuan Pendidikan

4. Sekolah Menengah Agama Katolik

No.	Mata Pelajaran SM Agama Katolik Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran (wajib)						
1	Pendidikan Agama:	V*			V*	V**	

	a. Pastoral dan Katekese	V*		V**	V*	V**	
	a. Sejarah Gereja	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V		V	V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V		V	V	V	
6	Sejarah Indonesia	V		V	V	V	
7	Seni Budaya	V		V			V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V		V			V
9	Prakarya dan Kewirausahaan	V		V			V
	B. Program IPA						
1	Fisika	V		V	V	V	
2	Biologi	V		V	V	V	
3	Kimia	V		V	V	V	
	C. Program IPS						
1	Ekonomi	V		V	V	V	
2	Geografi	V		V	V	V	
3	Sosiologi	V		V	V	V	
	D. Program Bahasa						
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V		V	V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V		V	V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang)	V		V	V	V	
4	Antropologi	V		V	V	V	
	E. Program Keagamaan						
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani	V**		V**			V**
2	Kitab Suci	V**		V**			V**
3	Liturgi	V**		V**			V**
No.	Mata Pelajaran SM Agama Katolik Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
	A. Kelompok A (wajib)						
1	Pendidikan Agama :	V*		V**	V*	V**	
	c. Pastoral dan Katekese	V*		V**	V*	V**	
	d. Sejarah Gereja	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Matematika	V			V	V	
4	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
5	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
6	Sejarah Indonesia	V			V	V	
	B. Kelompok B (wajib)						
1	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V		V			V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V		V			V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V		V			V
	C. Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)						
1	Matematika	V		V	V	V	
2	Fisika	V		V	V	V	

3	Biologi	V		V	V	V	
4	Kimia	V		V	V	V	
D.	Peminatan (Ilmu-Ilmu Sosial)						
1	Sejarah	V		V	V	V	
2	Geografi	V		V	V	V	
3	Ekonomi	V		V	V	V	
4	Sosiologi	V		V	V	V	
E	Peminatan Bahasa						
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	V		V	V	V	
2	Bahasa dan Sastra Inggris	V		V	V	V	
3	Bahasa dan Sastra Asing (mis: Jerman, Latin, Jepang,)	V		V	V	V	
4	Antropologi	V		V	V	V	
F	Peminatan Keagamaan						
1	Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani	V**		V**			V**
2	Kitab Suci	V**		V**			V**
3	Liturgi	V**		V**			V**

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

5. SMTK (Sekolah Menengah Teologi Kristen)

No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
5	Matematika	V			V	V	
	Ilmu Pengetahuan Alam						V***
	Ilmu Pengetahuan Sosial						V***
6	Sejarah	V			V	V	
7	Seni Budaya	V	V				V
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
9	Ilmu Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
10	Etika Kristen	V*			V*	V**	
11	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	
12	Dogmatika	V*			V*	V**	
	Misiologi						V***
	Pembinaan Warga Gereja						V***
	Musik Gereja						V***
	Teknologi Informasi						V***
13	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V				V
No.	Mata Pelajaran SMTK Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal 20%-25% oleh Kementerian	Soal 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal 100% oleh Sekolah
A.	Kelompok A						
1	Pendidikan Agama Kristen	V*		V**	V*	V**	

	dan Budi Pekerti						
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V		V	V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V	
6	Bahasa Inggris	V		V	V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	V		V	V	V	
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
B. Kelompok B							
1	Seni dan Budaya	V	V				V
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V	V				V
3	Prakarya dan Kewirausahaan	V	V				V
C. Kelompok C							
1	Pengetahuan Alkitab	V*			V*	V**	
2	Etika Kristen	V*			V*	V**	
3	Sejarah Gereja	V*			V*	V**	
4	Dogmatika	V*			V*	V**	
5	Hermetika	V*			V*	V**	
6	Misiologi	V*			V*	V**	

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

Lampiran 4. Daftar Mata Pelajaran SMK/MAK

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Essay	Praktik	
1	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V	40	5	-	120
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	40	5	-	120
3	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	V	40	5	1 Paket	120
4	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	V	40	5	1 Paket	120
5	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	Matematika (Kel. Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian)	V	35	5	-	120
6	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	Matematika (Kel. Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran)	V	35	5	-	120
7	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	Matematika (Akuntansi dan Penjualan/Pemasaran)	V	35	5	-	120
8		Sejarah Indonesia	-	40	5	-	120
9	Fisika	Fisika	V	40	-	-	120
10	Seni Budaya	Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)	V	40	-	1 Paket	120
11	Kimia	Kimia	V	40	-	-	120
12	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	V	40	-	1 Paket	120
13	Biologi	Biologi	V	40	-	-	120
14	Ilmu Pengetahuan Alam		-	40	-	-	120
15		IPA Terapan	-	40	-	-	120
16	Ilmu Pengetahuan Sosial		-	40	-	-	120
17	KKPI		V	40	5	-	120
18		Simulasi Digital		40	5	-	120
19	Kewirausahaan		V	40	-	1 Paket	120
20		Prakarya dan kewirausahaan	V	40	-	1 Paket	120
21		Gambar Teknik	-	40	-	-	120
22		Pemrograman dasar	-	40	-	-	120
23		Sistem Komputer	-	40	-	-	120
24		Pengantar Ekonomi dan Bisnis	-	40	-	-	120
25		Pengantar Administrasi Perkantoran	-	40	-	-	120
26		Pengantar Akuntansi	-	40	-	-	120
27		Pengantar Pariwisata	-	40	-	-	120
28		Dasar-dasar Desain	-	40	-	-	120
29		Pengetahuan Bahan	-	40	-	-	120

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Essay	Praktik	
30	Dasar-dasar Teknik Bangunan	Dasar-dasar Teknik Bangunan	V	40	-	-	120
31	Dasar-dasar Teknik Plambing dan Sanitasi	Dasar-dasar Teknik Plambing	V	40	-	-	120
32	Dasar-dasar Teknik Survei dan Pemetaan	Dasar-dasar Geomatika	V	40	-	-	120
33	Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan	Dasar-dasar Teknik Ketenagalistrikan	V	40	-	-	120
34	Dasar-dasar Teknik Kimia	Dasar-dasar Teknik Kimia	V	40	-	-	120
35	Dasar-dasar Teknik Pendingin dan Tata Udara		-	40	-	-	120
36	Dasar-dasar Teknik Mesin	Dasar-dasar Teknik Mesin	V	40	-	-	120
37	Dasar-dasar Teknik Otomotif	Dasar-dasar Teknik Otomotif	V	40	-	-	120
38	Dasar-dasar Teknologi Pesawat Udara	Dasar-dasar Teknik Pesawat Udara	V	40	-	-	120
39	Dasar-dasar Teknik Perkapalan	Dasar-dasar Teknik Perkapalan	V	40	-	-	120
40	Dasar-dasar Teknologi Tekstil	Dasar-dasar Teknologi Tekstil	V	40	-	-	120
41	Dasar-dasar Teknik Grafika	Dasar-dasar Teknik Grafika	V	40	-	-	120
42	Dasar-dasar Geologi Pertambangan	Dasar-dasar Geologi Pertambangan	V	40	-	-	120
43	Dasar-dasar Instrumentasi Industri	Dasar-dasar Teknik Instrumentasi Industri	V	40	-	-	120
44	Dasar-dasar Pelayaran	Dasar-dasar Pelayaran	V	40	-	-	120
45	Dasar-dasar Teknik Industri	Dasar-dasar Teknik Industri	V	40	-	-	120
46	Dasar-dasar Teknik Perminyakan	Dasar-dasar Teknik Perminyakan	V	40	-	-	120
47	Dasar-dasar Teknik Elektronika	Dasar-dasar Teknik Elektronika	V	40	-	-	120
48		Dasar-dasar Teknik Energi Terbarukan	-	40	-	-	120
49		Dasar-dasar Teknik Furnitur	-	40	-	-	120
50	Dasar-dasar Teknik Telekomunikasi	Dasar-dasar Teknik Telekomunikasi	V	40	-	-	120
51	Dasar-dasar Teknik Komputer dan Informatika	Dasar-dasar Teknik Komputer dan Informatika	V	40	-	-	120
52	Dasar-dasar Teknik Broadcasting	Dasar-dasar Broadcasting	V	40	-	-	120
53	Dasar-dasar Kesehatan	Dasar-dasar Kesehatan	V	40	-	-	120
54	Dasar-dasar Perawatan Sosial	Dasar-dasar Perawatan Sosial	V	40	-	-	120
55	Dasar-dasar Seni Rupa	Dasar-dasar Seni Rupa	V	40	-	-	120
56	Dasar-dasar Desain dan Produksi Kria	Dasar-dasar Desain dan Produksi Kriya	V	40	-	-	120
57	Dasar-dasar Seni Pertunjukan		-	-	-	-	120
58	Dasar-dasar Seni Musik	Dasar-dasar Seni Musik	-	40	-	-	120

No	Nama Mapel		Irisan KD	Bentuk dan Jumlah Soal			Waktu
	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013		PG	Essay	Praktik	
59	Dasar-dasar Seni Tari	Dasar-dasar Seni Tari	-	40	-	-	120
60	Dasar-dasar Seni Pedalangan	Dasar-dasar Seni Pedalangan	-	40	-	-	120
61	Dasar-dasar Seni Karawitan	Dasar-dasar Seni Karawitan	-	40	-	-	120
62	Dasar-dasar Seni Teater	Dasar-dasar Seni Teater	-	40	-	-	120
63	Dasar-dasar Pariwisata	Dasar-dasar Kepariwisata	V	40	-	-	120
64	Dasar-dasar Tata Boga	Dasar-dasar Tata Boga	V	40	-	-	120
65	Dasar-dasar Tata Kecantikan	Dasar-dasar Tata Kecantikan	V	40	-	-	120
66	Dasar-dasar Tata Busana	Dasar-dasar Tata Busana	V	40	-	-	120
67	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Tanaman	Dasar-dasar Agrobisnis Produksi Tanaman	V	40	-	-	120
68	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Ternak	Dasar-dasar Agrobisnis Produksi Ternak	V	40	-	-	120
69	Dasar-dasar Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Dasar-dasar Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	V	40	-	-	120
70	Dasar-dasar Mekanisme Pertanian	Dasar-dasar Mekanisme Pertanian	V	40	-	-	120
71	Dasar-dasar Agribisnis Hasil Pertanian	Dasar-dasar Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	V	40	-	-	120
72	Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian		-	40	-	-	120
73	Dasar-dasar Kehutanan	Dasar-dasar Kehutanan	V	40	-	-	120
74	Dasar-dasar Administrasi	Dasar-dasar Administrasi	V	40	-	-	120
75	Dasar-dasar Keuangan	Dasar-dasar Keuangan	V	40	-	-	120
76	Dasar-dasar Tata Niaga	Dasar-dasar Tata Niaga	V	40	-	-	120
77		Dasar-dasar Kesehatan Hewan	-	40	-	-	120
78		Dasar-dasar Teknologi Penangkapan Ikan	-	40	-	-	120

Lampiran 5. Daftar Mata Pelajaran SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB

1. SDLB/MILB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Pelajaran SDLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V**	V**			V**
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V**			V**	
3	Bahasa Indonesia	V**	V**			V**
4	Matematika	V**			V**	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V**	V**			V**
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V**			V**	
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya dan Prakarya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

2. SDLB/MILB (Tunagrahita dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SDLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V****	V****			V****
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V****			V****	
3	Bahasa Indonesia	V****	V****			V****
4	Matematika	V****			V****	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V****	V****			V****
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V****			V****	
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya dan Prakarya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

(V***) Kisi-kisi dan soal disusun oleh sekolah

(V****) Pusat memberi contoh kisi-kisi sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik

3. SMPLB/MTsLB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Pelajaran SMPLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					

No.	Mata Pelajaran SMPLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V**	V**			V**
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V**			V**	
3	Bahasa Indonesia	V**	V**			V**
4	Matematika	V**			V**	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V**	V**			V**
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V**			V**	
7	Bahasa Inggris	V**	V**			V**
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

4. SMPLB/MTsLB (Tunagrahita dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SMPLB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V****	V****			V****
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V****			V****	
3	Bahasa Indonesia	V****	V****			V****
4	Matematika	V****			V****	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V****	V****			V****
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V****			V****	
7	Bahasa Inggris	V****	V****			V****
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

(V***) Kisi-kisi dan soal disusun oleh sekolah

(V****) Pusat memberi contoh kisi-kisi sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik

5. SMALB/MALB (Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa)

No.	Mata Pelajaran SMALB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V**	V**			V**
2	Pendidikan Pancasila dan	V**			V**	

No.	Mata Pelajaran SMALB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
	Kewarganegaraan					
3	Bahasa Indonesia	V**	V**			V**
4	Matematika	V**			V**	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V**	V**			V**
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V**			V**	
7	Bahasa Inggris	V**	V**			V**
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

6. SMALB/MALB (Tunagrahita dan Autis)

No.	Mata Pelajaran SMALB Kurikulum 2013	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek dibuat oleh Sekolah	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dibuat oleh Sekolah	Soal Ujian Teori dan Praktek oleh Sekolah
A.	Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V****	V****			V****
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V****			V****	
3	Bahasa Indonesia	V****	V****			V****
4	Matematika	V****			V****	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V****	V****			V****
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V****			V****	
7	Bahasa Inggris	V****	V****			V****
B.	Kelompok B (Umum)					
1	Seni Budaya			V***		
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan			V***		
C.	Program Kebutuhan Khusus			V***		

(V***) Kisi-kisi dan soal disusun oleh sekolah

(V****) Pusat memberi contoh kisi-kisi sebagai inspirasi untuk dikembangkan oleh sekolah sesuai kondisi peserta didik

Lampiran 6. Daftar Mata Pelajaran Pendidikan Kesetaraan

1. Paket A

No.	Mata Pelajaran Paket A Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama						V
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Matematika	V			V	V	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
7	Seni Budaya			V			V
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			V			V
9	Keterampilan Fungsional						V
10	Muatan Lokal						V

2. Paket B

No.	Mata Pelajaran Paket B Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V	
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V	
8	Seni Budaya			V			V
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			V			V
10	Keterampilan Fungsional						V
11	Muatan Lokal						V

* Disusun oleh Kementerian Agama

** Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

3. Paket C IPA

No.	Mata Pelajaran Paket C IPA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama*	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Fisika	V			V	V	
7	Biologi	V			V	V	
8	Kimia	V			V	V	
9	Sejarah	V			V	V	
10	Seni Budaya			V			V
11	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			V			V
12	Keterampilan Fungsional						V
13	Muatan Lokal						V

* Disusun oleh Kementerian Agama

** Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

4. Paket C IPS

No.	Mata Pelajaran Paket C IPS Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Forum Tutor/Satdik	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh Satdik	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Satdik
1	Pendidikan Agama*	V*		V**	V*	V**	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V	
3	Bahasa Indonesia	V			V	V	
4	Bahasa Inggris	V			V	V	
5	Matematika	V			V	V	
6	Geografi	V			V	V	
7	Sosiologi	V			V	V	
8	Ekonomi	V			V	V	
9	Sejarah	V			V	V	
10	Seni Budaya			V			V
11	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			V			V
12	Keterampilan Fungsional						V
13	Muatan Lokal						V

* Disusun oleh Kementerian Agama

** Disusun oleh MGMP/KKG dibawah Kanwil Kemenag

Lampiran 7. Daftar Mata Pelajaran Pondok Pesantren Salafiah

1. Program Ula

No.	Mata Pelajaran	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran Umum						
	Pendidikan						
1	Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V**	
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V**	
B	Mata Pelajaran Pendidikan Agama						
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Aqidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	
8	(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)			V			V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS dibawah Kanwil Kemenag

2. Program Wustha

No.	Mata Pelajaran SMPTK Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran Umum						
	Pendidikan						
1	Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Ilmu Pengetahuan Alam	V			V	V**	
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	V			V	V**	
6	Bahasa Inggris	V		V			
B	Mata Pelajaran Pendidikan Agama						
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Aqidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	

5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	
8	(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)			V			V

(V*) Disusun oleh Kementerian Agama

(V**) Disusun oleh POKJA PPS dibawah Kanwil Kemenag

3. Program Ulya

No.	Mata Pelajaran MA Kurikulum 2006	Kisi-Kisi Ujian Teori oleh Kementerian	Kisi-Kisi Ujian Praktek oleh Kementerian	Kisi-Kisi dan Soal Ujian Praktek oleh Sekolah	Soal Ujian Teori 20%-25% oleh Kementerian	Soal Ujian Teori 75%-80% oleh MGMP/KKG	Soal Ujian Teori dan Praktek 100% oleh Sekolah
A.	Mata Pelajaran Umum						
1	Pendidikan Kewarganegaraan	V			V	V**	
2	Bahasa Indonesia	V		V	V	V**	
3	Matematika	V			V	V**	
4	Bahasa Inggris	V		V	V	V**	
5	Sejarah Indonesia	V			V	V**	
B	Mata Pelajaran Pendidikan Agama						
1	Al Qur'an	V*		V**	V	V**	
2	Hadist	V*		V**	V	V**	
3	Aqidah	V*		V**	V	V**	
4	Akhlak	V*		V**	V	V**	
5	Fiqih	V*		V**	V	V**	
6	Tarikh	V*		V**	V	V**	
7	Bahasa Arab	V*		V**	V	V**	
8	(muatan/mata pelajaran lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Salafiah)			V			V

**PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018, saya Kepala Sekolah/Madrasah dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan USBN untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan USBN dan menyukseskan pelaksanaan USBN;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan USBN; dan
4. sanggup melaksanakan USBN secara jujur.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2018

Kepala Sekolah/Madrasah

.....

Catatan:

1. *Isi pakta integritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.*
2. *Untuk pendidikan kesetaraan istilah sekolah/madrasah disesuaikan*